

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Penerapan hukuman mati masih sangat relevan dan dibutuhkan dalam penanggulangan kejahatan narkoba di Indonesia. Baik menurut KUHP Lama maupun KUHP Baru, dalam KUHP Lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) menyebutkan bahwa hukuman mati dianggap sebagai hukuman pokok. Namun, setelah diberlakukannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan hanya sebagai pidana alternatif yang dijatuhkan dalam kondisi sangat terbatas dan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Perubahan ini menimbulkan beragam pandangan dari kalangan akademisi dan praktisi hukum sebagian mendukung dengan alasan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan peluang rehabilitasi bagi pelaku, sementara sebagian lainnya menolak dengan dalih bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai bentuk keadilan retributif serta sebagai upaya preventif terhadap kejahatan luar biasa seperti narkoba.
2. Pidana mati dalam konteks kejahatan narkoba berat merupakan bentuk pemidanaan yang paling efektif dan layak diberlakukan terhadap pelaku-pelaku strategis yang berperan besar dalam jaringan peredaran narkoba. Efektivitas hukuman ini terletak pada kemampuannya memberikan efek jera secara maksimal, baik dari aspek pencegahan khusus (*special*

*deterrence*) maupun pencegahan umum (*general deterrence*). Fakta menunjukkan bahwa pidana penjara termasuk seumur hidup, tidak cukup mampu menghentikan residivisme atau pengendalian kejahatan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan yang masih lemah dalam pengawasan, terpidana kelas berat justru memiliki ruang dan kesempatan untuk terus mengatur jaringan narkoba secara tersembunyi. Oleh karena itu, pidana mati tidak hanya sah secara hukum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba melainkan juga merupakan kewajiban negara dalam rangka perlindungan hukum, pemulihan sosial, serta penegakan keadilan.

3. Perbandingan penerapan pidana mati di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* yaitu Tiongkok, Vietnam, dan Indonesia, sama-sama memiliki dasar hukum tertulis yang mengatur secara eksplisit mengenai penerapan pidana mati terhadap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seperti tindak pidana narkoba, pembunuhan, dan terorisme. Tiongkok dan Vietnam menerapkannya secara aktif dan ketat dengan ambang batas jelas dan proses hukum cepat. Sebaliknya, Indonesia menyerahkan penetapan kepada hakim, sehingga putusannya lebih bervariasi dan memberi ruang pertimbangan HAM.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mempertahankan dan memperkuat penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba

berat sebagai upaya yang efektif dalam menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia.

2. Diperlukan juga peningkatan kualitas sistem pemasyarakatan dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap narapidana kelas berat agar tidak dapat kembali mengendalikan jaringan narkotika dari dalam penjara. Pemerintah juga disarankan untuk mengoptimalkan program pencegahan dan rehabilitasi narkotika secara terpadu guna mengurangi angka residivisme dan melindungi generasi muda dari bahaya narkotika secara menyeluruh.
3. Dalam menghadapi tantangan kejahatan berat yang semakin meningkat, Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan hukuman mati secara tegas dan konsisten, mirip dengan pendekatan yang diambil oleh negara-negara seperti China dan Vietnam. Mengingat dampak serius dari kejahatan, terutama dalam kasus narkotika, penerapan hukuman mati dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan yang efektif.